



Dampak undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) terhadap kelangsungan sektor jasa keuangan khususnya sektor lembaga pembiayaan

Devi Anggraeni¹, Wisnu Budhi Pratomo²

^{1,2}Universitas Darma Persada

¹deviagr03@gmail.com, ²wisnubudhi22@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 10 Mei 2023

Disetujui 18 Juni 2023

Diterbitkan 25 Juli 2023

Kata kunci:

Keuangan; Perusahaan

Pembiayaan; Implementasi;

P2SK; Sektor pembiayaan

Keywords :

Finance; Finance Company;

Implementation; P2SK;

Financing Sector

ABSTRAK

Pola perkembangan kota saat ini dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satu yang sangat memengaruhi perkembangan tersebut adalah perkembangan dari sektor perekonomian. Sektor jasa keuangan yang menjadi salah satu penopang kehidupan masyarakat telah memunculkan perkembangan yang sangat pesat dan tentunya hal inilah yang juga pada akhirnya memunculkan banyak masalah pada sektor keuangan khususnya permasalahan fundamental. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak uu nomor 4 tahun 2023 terhadap kelangsungan sektor jasa keuangan khususnya sektor Lembaga pembiayaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara secara mendalam dan bertahap. Hasil yang didapat adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 ini dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi kepada usaha sektor produktif, meningkatkan inklusi dan literasi sektor jasa keuangan, mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan, serta mampu menciptakan sinergi dan koordinasi yang baik antar regulator serta meningkatkan daya saing masyarakat, sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.

ABSTRACT

The current pattern of city development is influenced by various aspects, one of which greatly affects the development is the development of the economic sector. The financial services sector which is one of the pillars of people's lives has led to very rapid development and of course this is also what ultimately raises many problems in the financial sector, especially fundamental problems. The purpose of this study is to determine the impact of law number 4 of 2023 on the sustainability of the financial services sector, especially the financing institution sector. This research was conducted with a qualitative approach and is descriptive in nature with data collection tools, namely in-depth and gradual interviews. The results obtained are Law No. 4 of 2023 can optimize the intermediary function to productive sector businesses, increase inclusion and literacy of the financial services sector, develop and strengthen the financial sector ecosystem, and be able to create synergy and good coordination between regulators and increase community competitiveness, so that they can do business effectively and efficiently.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pola perkembangan kota saat ini dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satu yang sangat memengaruhi perkembangan tersebut adalah perkembangan dari sektor perekonomian. Sektor ekonomi merupakan faktor yang mendorong kegiatan bisnis menjadi lebih maju lagi (Khamimah, 2021). Sektor jasa keuangan yang menjadi salah satu penopang kehidupan masyarakat telah memunculkan perkembangan yang sangat pesat (Kussujaniatun et al., 2022).

Dari berbagai macam peran penting sektor lembaga pembiayaan, terdapat berbagai dinamika dan tantangan yang terjadi di sektor Industri Keuangan Non- Bank (IKNB) yang dapat berdampak kepada stabilitas sektor Pembiayaan. Beberapa diantaranya yaitu tren kenaikan angka NPL (*Non Performing Loan*) maupun serangan siber.

Seiring dengan kemajuan teknologi, persaingan oleh setiap lembaga jasa keuangan maupun fintech sangat terlihat jelas, terlihat dari permodalan perusahaan pembiayaan yang masih harus ditingkatkan, meningkatnya risiko beban NPL akibat restrukturisasi, kondisi ketidakpastian geopolitik global, belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM sektor keuangan serta penegakan hukum sektor keuangan yang masih rendah. Pemanfaatan teknologi menjadi inovasi bagi para pelaku jasa keuangan untuk menawarkan kemudahan bagi para calon pelanggan maupun pelanggan dan bahkan menjangkau sampai dengan pelosok negeri.

Pengajuan pembiayaan melalui online sudah menjadi aktivitas yang tidak lepas dari masyarakat. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu pemacu bagaimana perkembangan teknologi pada sektor usaha lembaga pembiayaan tetap menggerakkan perekonomian, tanpa harus tatap muka dan melakukan proses pengajuan dan transfer tidak perlu lagi dengan tatap muka. Bermodal koneksi internet dan sebuah gadget, itu semua dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Kemudahan-kemudahan tersebut bukannya tanpa risiko. Kemudahan-kemudahan ini menjadi seperti pisau bermata dua, di satu sisi mampu memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakat dan mendorong untuk perekonomian agar tetap bergerak dan tumbuh, disisi lain juga memunculkan risiko penyimpangan untuk digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kejahatan. upaya-upaya tersebut sangat mungkin terjadi mengingat semakin beragamnya aktivitas bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu bentuk tindak kejahatan yang dilakukan seperti pencucian uang, pembobolan rekening, pengajuan pinjaman online, dan penipuan.

Berdasarkan data layanan Kontak OJK 157 sampai dengan 30 Desember 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 315.783 layanan, termasuk 14.764 pengaduan, 92 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 3.018 sengketa yang masuk ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan. Dari jumlah pengaduan tersebut, sebanyak 7.252 pengaduan sektor IKNB. Hal inilah yang menjadikan sektor keuangan masih mengalami banyak permasalahan khususnya permasalahan fundamental.

Jika melihat dari sisi aturan atau regulasi, kerangka hukum mengenai sektor jasa keuangan khususnya di IKNB tersebar dalam berbagai macam aturan dan beberapa diantaranya pun telah berusia cukup lama sehingga belum mampu sepenuhnya mengakomodir terkait dengan aspek pengaturan maupun aspek pengawasan terhadap aktivitas, produk, dan perkembangan industri keuangan yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Untuk mewujudkan upaya reformasi khususnya di sektor keuangan secara optimal, dibutuhkanlah suatu payung atau landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan industri keuangan terkini yaitu melalui pembenahan kebijakan yakni optimalisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam satu wadah undang-undang Sektor keuangan yakni undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Industri jasa keuangan adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan keuangan kepada konsumen, bisnis, dan pemerintah (Hayati & Yulianto, 2020). Industri ini merupakan sektor penting dalam perekonomian suatu negara karena memfasilitasi aliran modal, investasi, dan aktivitas keuangan lainnya (Wiwoho, 2014). Lembaga Perbankan, Lembaga Pembiayaan Non-Bank, perusahaan asuransi, Manajer Investasi, Bursa Efek, Lembaga Keuangan Mikro dan Kredit Mikro, Perusahaan Kartu Kredit, Lembaga Pensiun, dan Dana Pensiun adalah beberapa di antara lembaga dan entitas yang menyediakan jasa keuangan. Industri jasa keuangan berperan sebagai jembatan antara pihak yang memiliki dana (pemberi pinjaman, investor) dengan pihak yang membutuhkan dana (peminjam, pelaku usaha) (Yahya et al., 2020). Sektor ini meningkatkan akses terhadap uang, mendorong kemajuan ekonomi, dan melindungi keuangan masyarakat melalui berbagai layanan dan produk keuangan yang ditawarkan (Aprita, 2021). Namun, penting juga untuk dicatat bahwa industri jasa keuangan memiliki risiko dan masalahnya sendiri, termasuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional (Muhammad & Nissa, 2020). Oleh karena itu, regulasi yang baik dan manajemen risiko yang memadai sangat penting bagi stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan.

Perusahaan pembiayaan atau yang sering dikenal dengan multifinance adalah salah satu lembaga keuangan non-bank di Indonesia yang aktivitasnya meliputi membiayai kebutuhan masyarakat baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif (Saragih, 2019). Pasal 1 ayat 1 POJK 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa (Fahirattunisa et al., 2022).

Hasil penelitian Ginintu et al. (2023) menunjukkan bahwa wewenang yang diberikan kepada otoritas pengawas keuangan akan memperkuat pengawasan praktik perusahaan asuransi dan mencegah risiko gagal bayar. Undang-undang ini juga mendorong transparansi dan pelaporan keuangan yang lebih baik dari perusahaan asuransi. Pengungkapan informasi keuangan yang lebih jelas dan akurat, serta audit yang independen, akan membantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan nasabah dan otoritas pengawas terhadap kondisi keuangan perusahaan asuransi.

Hasil penelitian Hanim (2023) menunjukkan bahwa setelah ditetapkannya Undang-undang No 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan sektor Keuangan, pengawasan koperasi baik koperasi konvensional maupun syariah terbagi menjadi 2 yaitu koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan dan yang tidak bergerak di sektor jasa keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak uu nomor 4 tahun 2023 terhadap kelangsungan sektor jasa keuangan khususnya sektor Lembaga pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara secara mendalam dan bertahap (Sugiyono, 2019). Wawancara dilakukan melalui metode tatap muka dan informan diwawancara kurang lebih 5 – 10 menit. Informan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Pimpinan Perusahaan Pembiayaan dan masyarakat pengguna jasa keuangan. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif yang merupakan teknik penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan data- data yang telah dikumpulkan dengan memperhatikan dan merekam sebanyak mungkin aspek yang diteliti, sehingga mendapatkan secara menyeluruh tentang situasi yang sebenarnya (Creswell, 2016). Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini adalah pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan atau verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini hasil analisis yang didapatkan melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pimpinan Perusahaan Pembiayaan dan pengguna jasa keuangan terkait dengan bagaimana mengenai UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Menurut Pimpinan perusahaan pembiayaan yang diwawancarai berpendapat, untuk saat ini penghimpunan dana oleh industri keuangan relatif masih terbatas, sedangkan potensi pendalaman pasar keuangan nasional masih cukup besar. Selain itu dirinya pun berharap UU P2SK ini dapat menjadi pencegahan atau penanganan permasalahan pada sektor jasa keuangan khususnya bagi lembaga pembiayaan, sehingga dapat lebih antisipatif dan juga terdapat langkah mitigasi lebih dini untuk mencegah permasalahan, disamping langkah penanganan yang dibutuhkan dapat berjalan efektif dan efisien khususnya bagi perusahaan-perusahaan terbuka yang bergerak dalam sektor keuangan.

Sementara itu beberapa informan berpendapat bahwa masyarakat sebagai konsumen dari lembaga jasa keuangan merasa aturan yang saat ini berlaku belum mengakomodir dalam melindungi konsumen, terlihat dari semakin banyaknya fintech dan penggunaan data nasabah tanpa terlebih dahulu izin kepada nasabah. Sebagian besar informan juga berharap Undang-Undang P2SK ini mampu memberikan juga perlindungan kepada konsumen agar pengguna semakin nyaman dalam bertransaksi dan diharapkan juga mampu mendorong upaya gerakan masyarakat yang terliterasi dan teredukasi di segala usia.

Peningkatan jumlah fintech dan penggunaan data nasabah tanpa izin yang tepat merupakan dua isu yang penting dan perlu diperhatikan dalam industri keuangan digital (Disemadi, 2022). Pertumbuhan fintech telah membawa inovasi ke sektor keuangan, meningkatkan aksesibilitas dan memberikan layanan yang lebih cepat dan mudah bagi nasabah. Banyaknya fintech telah menciptakan persaingan yang sehat di pasar keuangan, memaksa institusi keuangan tradisional untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan mereka. Fintech mendukung adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan analitik data, yang membantu mengubah cara layanan keuangan disediakan dan diakses.

Penggunaan data nasabah tanpa izin yang tepat dapat menjadi pelanggaran privasi, mengancam kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi nasabah (Situmeang, 2021). Penyalahgunaan data nasabah bisa mengakibatkan kerugian finansial bagi nasabah, seperti pencurian identitas, penipuan, atau

penyalahgunaan informasi keuangan. Praktik penggunaan data tanpa izin dapat merusak kepercayaan nasabah terhadap perusahaan dan seluruh industri fintech (BF et al., 2020). Banyak negara telah menerapkan undang-undang dan peraturan terkait perlindungan data dan privasi, serta persyaratan izin penggunaan data nasabah. Fintech harus mematuhi aturan ini untuk mencegah sanksi hukum dan reputasi buruk.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan dan pengembangan dan penguatan industri. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Salah satunya melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dalam jaring pengaman sistem keuangan. Selanjutnya, penguatan lembaga yang berwenang sebagai pengatur dan pengawas sektor keuangan dilakukan untuk menjaga kestabilan industri sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Penguatan lembaga pembiayaan yaitu melalui pendekatan berbasis prinsip (*principle based*), sehingga tercipta keadilan (*level of playing field*), meningkatkan Pelindungan Konsumen, memperkuat pengawasan koperasi yang bergerak di sektor keuangan, dan memperkuat ekosistem pendukung pembiayaan namun dengan tetap mengutamakan dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, dampak dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 juga memiliki dampak yang sangat penting yakni mendorong dan mengatur agar tercapai peningkatan peran lembaga pembiayaan dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan mendorong peningkatan kualitas sektor sumber daya manusia. Seperti pada hasil penelitian Hanim (2023) yang menunjukkan bahwa setelah ditetapkannya Undang-undang No 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan sektor Keuangan, pengawasan koperasi baik koperasi konvensional maupun syariah terbagi menjadi 2 yaitu koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan dan yang tidak bergerak di sektor jasa keuangan.

Peningkatan peran lembaga pembiayaan khususnya pada literasi dan inklusi keuangan juga menjadi bagian yang sangat penting untuk memberikan ruang informasi seluas-luasnya kepada masyarakat memahami sektor keuangan lebih baik dan dapat menopang kehidupan ekonomi masyarakat lebih baik.

Dalam penelitian Ginintu et al. (2023) wewenang yang diberikan kepada otoritas pengawas keuangan akan memperkuat pengawasan praktik perusahaan asuransi dan mencegah risiko gagal bayar. Undang-undang ini juga mendorong transparansi dan pelaporan keuangan yang lebih baik dari perusahaan asuransi. Pengungkapan informasi keuangan yang lebih jelas dan akurat, serta audit yang independen, akan membantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan nasabah dan otoritas pengawas terhadap kondisi keuangan perusahaan asuransi.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) merupakan sebuah jawaban bagi permasalahan setiap sektor jasa keuangan khususnya lembaga pembiayaan dengan harapan akan mengurangi potensi permasalahan yang dihadapi kedepan dengan semakin kompleksnya perkembangan pembiayaan. Selain itu UU ini dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi kepada usaha sektor produktif, meningkatkan inklusi dan literasi sektor jasa keuangan, mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan, serta mampu menciptakan sinergi dan koordinasi yang baik antar regulator serta meningkatkan daya saing masyarakat, sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien. Pada akhirnya lembaga jasa keuangan khususnya perusahaan pembiayaan dapat meningkatkan kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini merekomendasikan hal yang perlu dilakukan terkait dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 2023 diantaranya adalah melakukan sinergitas antara regulator dengan lembaga jasa keuangan dan sosialisasi UU P2SK secara masif. Secara teoritis, riset ini memberikan catatan bahwa tanpa komitmen penuh semua baik dari pembuat undang- undang, pelaksana undang-undang, maupun pengawas undang-undang, maka akan sulit mewujudkan Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan khususnya bagi lembaga pembiayaan. Oleh sebab itu, sinergitas bisa menjadi kunci utama dalam mewujudkan penguatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S. A. S. (2021). Peranan peer to peer lending dalam menyalurkan pendanaan pada usaha kecil dan menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 37–61.
- BF, A. R. I. R. H., Wisudawan, I. G. A., & Setiawan, Y. (2020). Pengaturan bisnis pinjaman secara online atau fintech menurut hukum positif di Indonesia. *Ganec Swara*, 14(1), 464–475.
- Disemadi, H. S. (2022). Titik lemah industri keuangan fintech di Indonesia: Kajian perbandingan hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 471–493.
- Fahirattunisa, M. N., Imaniyati, N. S., & Supriatna, R. (2022). Kedudukan hukum debt collector dalam melaksanakan penagihan kepada debitur perusahaan pembiayaan dan tanggung jawabnya di hubungkan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK. 05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 934–940.
- Ginintu, M. I. F., Kasim, N. M., & Mandjo, J. T. (2023). Efektivitas penerapan UU No. 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan pada kasus gagal bayar asuransi usaha bersama. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(2), 281–287.
- Hanim, S. F. (2023). Pengawasan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(02), 91–99.
- Hayati, N., & Yulianto, E. (2020). Peranan keuangan berkelanjutan pada industri perbankan dalam mendukung sustainable development goals: Peranan keuangan berkelanjutan pada industri perbankan dalam mendukung sustainable development goals. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi (JABE)*, 6(1), 1633–1652.
- Khamimah, W. (2021). Peran kewirausahaan dalam memajukan perekonomian Indonesia. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(3), 228–240.
- Kussujaniatun, S., Sujatmika, S., & Laksana, D. H. (2022). *Digitalisasi layanan keuangan pada lembaga jasa keuangan mikro*. Zahir Publishing.
- Muhammad, R., & Nissa, I. K. (2020). Analisis resiko pembiayaan dan resolusi syariah pada peer-to-peer financing. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 63–88.
- Saragih, J. P. (2019). *Tantangan perusahaan pembiayaan dalam persaingan pasar industri jasa keuangan di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam perspektif hukum siber. *Sasi*, 27(1), 38–52.
- Sugiyono. (2019). *Quantitative, qualitative, and R&D research methods*. Alfabeta.
- Wiwoho, J. (2014). Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 87–97. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>
- Yahya, A., Affandy, A., & Narimawati, U. (2020). Pengembangan UMKM melalui pemanfaatan model layanan fintech syariah ammana. id. @ *Is The Best: Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, 5(2), 106–120.